



# REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BATULICIN



2015 - 2019



- SEJUK
- BERSIH
- MODERN
- MERAKYAT

## PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Jalan Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 - Gunung Tinggi - Batulicin  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kode Pos 72271

Telp. (0518)6070035 Faks. (0518)6070046

Email: [pa.batulicin@gmail.com](mailto:pa.batulicin@gmail.com) Website: <http://www.pa-batulicin.go.id>

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga ( RENSTRA K/L) 2015- 2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik ( GOOD GOVERMANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25-30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 ( lima ) tahun kedepan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin 2015 - 2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan ,oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Batulicin

Batulicin, 26 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Batulicin,

**Drs. H. Syakhrani**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1   Kondisi Umum	1
1.2   Potensi dan Permasalahan	5
<b>Bab II   Visi, Misi dan Tujuan</b>	<b>10</b>
2.1   Visi dan Misi	10
2.2   Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.3   Indikator Kinerja Utama	13
2.4   Program dan Kegiatan	16
<b>Bab III  Arah Kebijakan dan Strategi</b>	<b>17</b>
3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2   Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin	18
3.2   Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Batulicin	19
3.3   Kerangka Regulasi	23
3.4   Kerangka Kelembagaan	27
<b>Bab IV  Arah Kebijakan dan Strategi</b>	<b>17</b>
3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2   Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin	18
<b>BAB IV  Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	<b>31</b>
4.1   Target Kinerja	31
4.2   Kerangka Pendanaan	33
<b>BAB V   Penutup</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1.   SK Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019	iii
2.   Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019	iv

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Batulicin adalah Pengadilan Agama Kelas II yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Batulicin terletak di Jl. Dharma Praja No. 45 RT.02 RW.01, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki wilayah hukum terdiri 145 Desa dengan 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan, dengan luas wilayah 5.066,96 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 324.277 jiwa<sup>(2015)</sup>.

Terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari Selasa tanggal 8 April 2003 pada acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan pelantikan Pejabat Bupati yang dipercayakan kepada dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. Perjuangan yang gigih masyarakat Tanah Bumbu agar mendapatkan status terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu memakan waktu sangat panjang yaitu dalam kurun waktu 44 tahun (1959-2003).

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Batulicin adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610, Sejak berdirinya Pengadilan Agama Batulicin belum memiliki kantor yang permanen dan mengontrak di Jalan Dharma Praja RT.7 Desa Kersik Putih

kemudian pindah di Jalan Raya Batulicin RT.2 Desa Kersik Putih kemudian pindah lagi ke Jalan Raya Batulicin RT.8 Desa Kersik Putih baru pada tahun 2012 dengan dana proyek DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dibangunlah kantor Pengadilan Agama Batulicin terletak di Jl. Dharma Praja RT.2 No.45 Kelurahan Gunung Tinggi seluas 3.501 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Batulicin dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk pengadaan tanah seluas ± 3501 M<sup>2</sup> dan pembangunan gedung kantor tahap I, yang kemudian pada tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Agama Batulicin mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Kantor Tahap II dan Tahap III hingga menjadi bangunan Gedung berlantai 2 seperti sekarang ini, yang sudah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas II.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batulicin Kelas II meliputi 10 Kecamatan dan 145 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Kusan Hilir dengan 34 Desa dan 1 Kelurahan;
2. Kecamatan Sungai Loban dengan 17 Desa;
3. Kecamatan Satui dengan 16 Desa;
4. Kecamatan Angsana dengan 9 Desa;
5. Kecamatan Kusan Hulu dengan 22 Desa;
6. Kecamatan Kuranji dengan 6 Desa;
7. Kecamatan Batulicin dengan 7 Desa dan 1 Kelurahan;
8. Kecamatan Karang Bintang dengan 11 Desa;
9. Kecamatan Simpang Empat dengan 10 Desa dan 2 Kelurahan;
10. Kecamatan Mantewe dengan 13 Desa.

Kabupaten Batulicin terletak di antara 2°52' - 3°47' (Lintang Selatan) dan 115°15' -116°04' (Bujur Timur). Secara geografis Kota Batulicin berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kotabaru;
- b. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Banjar dan Tanah Laut

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Batulicin sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Selatan dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2012–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Batulicin dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019, maka pada tahun 2017 dilakukan reuiu RENSTRA dalam rangka melaksanakan mandate sampai 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan core business-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2017. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:


933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu dilakukan reviu terhadap RENSTRA. Pada tanggal 26 Oktober 2017 Pengadilan Agama Batulicin melakukan reviu terhadap RENSTRA. Oleh karena itu di dalam menganalisa perlu membuat suatu perbandingan antara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

(Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2015	122	827	949	818	131
2	2016	131	776	907	779	128
3	2017	128	820	948	921	27

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

(Grafik 1).



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

## **A. Potensi**

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan ,dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Batulicin untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 tahun antara lain :

1. Bahwa Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan , sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan ,walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim Tinggi, Kepaniteraan maupun Sekretariatan.

## **B. Permasalahan.**

Pengadilan Agama Batulicin senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi. Sedangkan Konteks eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Batulicin antara lain :

1. Kekuatan
  - a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
  - b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)

- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- f. Dukungan Sistem Informasi berbasis Web/Desktop
- g. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- h. Adanya Job description dan SK Penunjukan
- i. Adanya Renstra atau Program Tahunan
- j. Kekompakan/Komitmen Manajemen

## 2. Kelemahan

- a. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM bidang kesekretariatan dan kepaniteraan
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- c. Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan fasilitas kantor
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kepaniteraan, Kesekretariatan dan lingkungan kantor
- e. Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas
- f. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Batulicin antara lain :

## 1. Peluang

- a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag MA RI
- b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Aplikasi berbasis Web/desktop
- d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- e. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri
- f. Kerjasama dengan Kejaksaan
- g. Kerjasama dengan Kepolisian
- h. Kerjasama dengan Dinas Sosial
- i. Kerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
- j. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- k. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik

- l. Kerjasama dengan pihak POS Indonesia
  - m. Kerjasama dengan pihak Bank
  - n. Kerjasama dengan KPPN dan KPNKL
2. Ancaman
- a. Luasnya yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin
  - b. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota/daerah
  - c. Koneksi internet yang tidak stabil
  - d. Sering terjadinya pemadaman listrik
  - e. Mutasi pegawai yang tanpa pengganti menyebabkan kurangnya SDM
  - f. Medan yang ditempuh untuk pemanggilan para pihak
  - g. Lambatnya SDM dalam menerima sistem kerja yang baru
  - h. Kurangnya pemahaman tentang teknis dan administrasi

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa : kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan / kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahannya sebagai berikut :

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran.
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan di unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.

4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Unit kerja / Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung belum sepenuhnya melakukan perjenjangan (cascading down) kinerja utama, mulai dari Ketua Pengadilan sampai ke tingkat Eselon IV, Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani belum sepenuhnya dimonitor dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pihak yang berjanji.
6. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Adapun program kerja / strategic planning dalam menangani konteks organisasi meliputi isu internal dan isu eksternal, yaitu :

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatihan hukum acara / teknis yustisial, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara dan Pola Bindalmin.
5. Optimalisasi terhadap Pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkat pengolah data.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Batulicin, yaitu :

1. Masyarakat pencari keadilan
  - a. Putusan yang memenuhi rasa keadilan
  - b. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu
  - c. Kemudahan dalam mengakses informasi perkara
2. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
  - a. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

- b. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
  - c. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan
  - d. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website
  - e. Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu
  - f. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu
3. Bank
    - a. Adanya transaksi keuangan
    - b. Tersedianya data keuangan yang valid
    - c. Mendapatkan kepuasan pelanggan
  4. Kantor Pos / Ekspedisi
    - a. Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen
    - b. Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan
  5. KPKNL
    - a. Rekonsiliasi
  6. KPPN
    - a. Penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara tepat waktu
    - b. Penyampaian SPM dengan data dukung yang lengkap
    - c. Pengajuan SKPP dengan data dukung yang lengkap
  7. DJA
    - a. Penyampaian laporan keuangan (CALK) semesteran dan tahunan tepat waktu
    - b. Realisasi anggaran dimaksimalkan
    - c. Pengajuan revisi anggaran dengan data dukung yang lengkap
  8. DJP
    - a. Penyampaian laporan pajak lembaga tepat waktu
    - b. Penyampaian laporan pajak pribadi pegawai tepat waktu
  9. TASPEN
    - a. Penertiban SK pensiunan tepat waktu
    - b. Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun
  10. BKN/BKD
    - a. Penerbitan SK pangkat tepat waktu
    - b. Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian
  11. Badan Statistik.
    - a. Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus serta faktor penyebabnya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Batulicin, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batulicin, Visi Pengadilan Agama Batulicin mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BATULICIN YANG AGUNG” .**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Agama Batulicin menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Klas II Batulicin;
2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Klas II Batulicin

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis

yang hendak dicapai Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
6. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
10. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan.
11. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu.
13. Terwujudnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
15. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu
16. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.

18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
21. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Batulicin.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b>  PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b>  Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>
		c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>

4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>
----	---	---	--

## 2.4. Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis ada dua hal antara lain adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Strategi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatihan hukum acara / teknis yustisial, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara dan Pola Bindalmin.
5. Optimalisasi terhadap Pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkat pengolah data.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2015-2019**

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin 2015-2019**

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari

website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

- 1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis
- 2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara
- 3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran
- 5) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset
- 6) Arah Pembaruan Teknologi Informasi
- 7) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan
- 8) Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

### **3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PA Batulicin 2015-2019**

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Batulicin adalah terurai sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Batulicin
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Batulicin serta peningkatan Transparansi Peradilan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan

misinya Pengadilan Agama Batulicin tahun 2017 telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Batulicin yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah mindset seluruh karyawan untuk berperan sebagai pelayanan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, komputerisasi antrian sidang, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu:

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo)
2. Penyediaan Pos Bantuan Pelayanan Hukum.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- b. Hak publik atas informasi
- c. Hak untuk mengajukan keberatan

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (SK KMA No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya.

Aturan – aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:

- a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
- c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
- d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
- e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
- f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan dan
- g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:

- a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;
- b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;
- c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
- d. Prosedur pelayanan informasi;
- e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta
- f. Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batulicin telah memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Batulicin telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

### 3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi

yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Batulicin sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Batulicin :

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum	Ketua

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara</li> <li>- Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang</li> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas</li> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT</li> </ul>	
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>- Meningkatkan kualitas putusan hukum</li> <li>- Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP</li> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang</li> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT</li> </ul>	Ketua
3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin ketertiban administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT</li> </ul>	Ketua

	dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Peningkatan kualitas SDM	- Melaksanakan transparansi peradilan yang modern		
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Melaksanakan pengadaan teknologi informasi - Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) - Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

### 3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (*institutional frame work*) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang dibawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama (Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, sedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Subbag. Keuangan, Subbag. Kepegawaian, dan Subbag. Umum.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.

#### **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015**

##### **Pasal 1**

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

## **Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

## **Pasal 4**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

## **Pasal 85**

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

## **Pasal 114**

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

## **Pasal 115**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

## **Pasal 117**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

### **Pasal 293**

(1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
- b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

### **Pasal 322**

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

### **Pasal 323**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

### **Pasal 325**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Batulicin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Batulicin

dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Batulicin.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	40%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5%	10%	23%	30%	40%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	99,75%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	98%	98,5%	99%	99,5%	99,75%
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap ap layanan peradilan	89%		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	85%	86%	87%	88%	89%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan	100%	100%	100%	100%	100%

		tepat waktu			tepat waktu					
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	<b>Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan</b>	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	90%	92%	93%	95%
		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	95%	97%	97%	98%

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analis oleh pengelola keuangan/Subbagian Rencana Program dan Anggaran sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Batulicin terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

Kebijakan pemerintah saat ini melakukan efisiensi pengelolaan keuangan negara maka usulan-usulan dari satuan kerja khususnya Pengadilan Agama Batulicin yang tidak terpenuhi untuk pemenuhan pendanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan ada yang dalam pelaksanaannya tanpa didukung oleh dana dari DIPA. Salah satu tugas pokok yang signifikan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah terkait dengan peningkatan kinerja, dan pelayanan yang prima dan transparan. Sebagai lembaga yang tetap menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima hal itu bukan menjadi persoalan demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Batulicin Tahun 2015-2019 ini dapat disusun dengan mengacu pada RPJMN, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Batulicin tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Batulicin harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Batulicin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin dapat terwujud dengan baik.

## REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Batulicin dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (*reward* dan *recognition*) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerja yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (*outcome*), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten)

baik dipusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.

7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (update).
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.